



DRAFT

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**KELURAHAN KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KOTA TEGAL**

TAHUN 2014 – 2019

**KELURAHAN KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL**
Jalan Wisanggeni Nomor 4 Telp. (0283) 353652 Tegal



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KELURAHAN KEJAMBON**

Jalan Wisanggeni No. 4 Telp. (0283) 353652
Tegal - 52124

**KEPUTUSAN LURAH KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
NOMOR :**

T E N T A N G

**RENCANA STRATEGIS
KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR
KOTA TEGAL TAHUN 2014 - 2019**

LURAH KEJAMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014 – 2019, maka perlu dibuat Rencana Strategis Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004 – 2014 ;
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal ;
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL TAHUN 2014 – 2019

Pasal 1

Rencana Strategis Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 – 2019, yang selanjutnya disebut RENSTRA KELURAHAN KEJAMBON adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kejambon untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

Pasal 2

Rencana Strategis Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal September 2014

LURAH KEJAMBON

ZAINAL ASIKIN, S.Sos
NIP. 19640318 198603 1 013

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal ;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tegal ;
3. Yth. Kepala Bappeda Kota Tegal ;
4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal ;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Tegal ;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal ;
7. Yth. Camat Tegal Timur Kota Tegal ;
8. A r s i p.



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KELURAHAN KEJAMBON**

Jalan Wisanggeni No. 4 Telp. (0283) 353652
Tegal - 52124

**KEPUTUSAN LURAH KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
NOMOR :**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR
KOTA TEGAL TAHUN 2014 - 2019**

LURAH KEJAMBON

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004 – 2014;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal ;
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini adalah Menyusun Rencana Strategis Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal September 2014

LURAH KEJAMBON

ZAINAL ASIKIN, S.Sos
NIP. 19640318 198603 1 013

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal ;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tegal ;
3. Yth. Kepala Bappeda Kota Tegal ;
4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal ;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Tegal ;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal ;
7. Yth. Camat Tegal Timur Kota Tegal ;
8. A r s i p.

Lampiran Keputusan Lurah Kejambon
Nomor :
Tanggal : September 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR
KOTA TEGAL TAHUN 2014 – 2019**

NO	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZAINAL ASIKIN, S.Sos NIP. 19640318 198603 1 013	Lurah Kejambon	Ketua
2.	R. INDRA MARSETYARTO, S.IP NIP. 19880409 200701 1 001	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris
3.	RUSMI HARSININGSIH, S.IP NIP. 19650629 199103 2 010	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
4.	WIRYO SINGGIH NIP. 19700403 199603 1 007	Staf Kelurahan	Anggota
5.	RIYANTO, A.Md NIP. 19880119 201101 1 006	Staf Kelurahan	Anggota
6.	M. ANDI SOFYAN NIP. 19730407 200604 1 015	Staf Kelurahan	Anggota

LURAH KEJAMBON

ZAINAL ASIKIN, S.Sos
NIP. 19640318 198603 1 013



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KELURAHAN KEJAMBON**

Jalan Wisanggeni No. 4 Telp. (0283) 353652
Tegal - 52124

**KEPUTUSAN LURAH KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
NOMOR :**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA
KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015**

LURAH KEJAMBON

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 - 2025, maka perlu disusun Rencana Kerja Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3333) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal ;
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Rencana Kerja Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya disebut RENJA KELURAHAN KEJAMBON adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kejambon untuk periode Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Rencana Kerja Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal Juni 2014

LURAH KEJAMBON

ZAINAL ASIKIN, S.Sos
NIP. 19640318 198603 1 013

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal ;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tegal ;
3. Yth. Kepala Bappeda Kota Tegal ;
4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal ;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Tegal ;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal ;
7. Yth. Camat Tegal Timur Kota Tegal ;
8. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari penjabaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 yang berisikan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal berkewajiban menyusun renstra yang merupakan jabaran dari tugas pokok dan fungsi kelurahan.

Renstra yang disusun ini merupakan acuan atau kerangka pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Program kerja dan kegiatan dijabarkan dalam renstra berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi. Tupoksi tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor. 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tegal.

Demikian Rencana Strategi yang telah disusun dan semoga menjadikan pedoman bagi pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto UU No. 8 Tahun 2005 Juncto UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;

4. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014;
8. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
9. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Walikota Tegal No. 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tegal;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Renstra ini adalah Memberikan arahan kebijakan dan pedoman kegiatan di kelurahan selama 5 (lima) tahun agar target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tegal dapat tercapai.

Adapun rumusan tujuan adalah :

- a. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) kelurahan.
- b. Menjadi pedoman untuk penilaian kinerja pemerintah kelurahan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal.

- c. Menjadi pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*Stake Holder*) pembangunan dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan atas kinerja kelurahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi empat sub yaitu :

1. Latar Belakang berisi latar belakang disusunnya Renstra Kelurahan Kejambon
2. Dasar Hukum berisi dasar hukum yang melandasi pembuatan Rencana Strategis ini
3. Maksud dan Tujuan berisi maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis Kelurahan Kejambon
4. Sistematika Penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

Pada bab ini berisi 5 (lima) sub yaitu :

1. Gambaran umum wilayah
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kelurahan
3. Sumber Daya yang diharapkan
4. Kinerja Pelayanan di kelurahan
5. Tantangan / Peluang Pengembangan Pembangunan Dan Pelayanan di kelurahan.

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Pada bab ini berisi 2 (dua) sub yaitu :

1. Kondisi sekarang (saat ini)
2. Kondisi yang diinginkan

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi 6 (enam) sub yaitu :

1. Visi
2. Misi

3. Tujuan
4. Sasaran
5. Strategi
6. Kebijakan

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Program dan Kegiatan
2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator SKPD selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2019

BAB. VII PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan arti penting pelaksanaan dan konsistensi strategis dalam implementasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

A. Gambaran Umum

1. Wilayah Administrasi

Kelurahan Kejambon merupakan salah satu dari 27 Kelurahan di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Batas-batas wilayah Kelurahan Kejambon meliputi :

- ❖ Sebelah Utara : Kelurahan Panggung
- ❖ Sebelah Barat : Kelurahan Mangkukusuman dan Kelurahan Randugunting
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal
- ❖ Sebelah Timur : Kelurahan Slerok

Dengan luas wilayah Kelurahan Kejambon adalah 86 Ha dan terbagi ke dalam 6 RW dan 43 RT.

2. Kondisi Demografi

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Kejambon per Agustus 2014 adalah 12.643 jiwa dan 3.432 KK, dengan perincian laki-laki 6.282 jiwa dan perempuan 6.361 jiwa.

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	607	592	1.199
5-9	356	447	803
10-14	450	456	906
15-19	456	476	932
20-24	568	571	1.139
25-29	695	709	1.404
30-39	1.129	1.097	2.226
40-49	1.074	1.067	2.141

50-58	764	773	1.537
59-64	764	173	356
Jumlah	6.282	6.361	12.643

Sumber: Data Monografi PPS Mei 2014

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan :

❖ Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	1.056 Orang
❖ Tamat SLTA	3.574 Orang
❖ Tamat SLTP	3.426 Orang
❖ Tamat SD	2.670 Orang
❖ Tidak Tamat SD	65 Orang
❖ Belum Tamat SD	1.216 Orang
❖ Tidak Sekolah	636 Orang
Jumlah	12.643 Orang

Jumlah Akseptor KB :

❖ P I L	187 Orang
❖ I U D	264 Orang
❖ Kondom	24 Orang
❖ STK	960 Orang
❖ Imp	49 Orang
❖ MOP	- Orang
❖ MOW	157 Orang

Banyaknya Pemeluk Agama :

❖ Islam	12.493 Orang
❖ Kristen Protestan	93 Orang
❖ Kristen Katholik	47 Orang
❖ Hindhu	1 Orang
❖ Budha	9 Orang

Banyaknya Nikah, Cerai, Talak, Rujuk :

❖ Nikah	20 Orang
❖ Cerai	- Orang
❖ Talak	- Orang
❖ Rujuk	- Orang

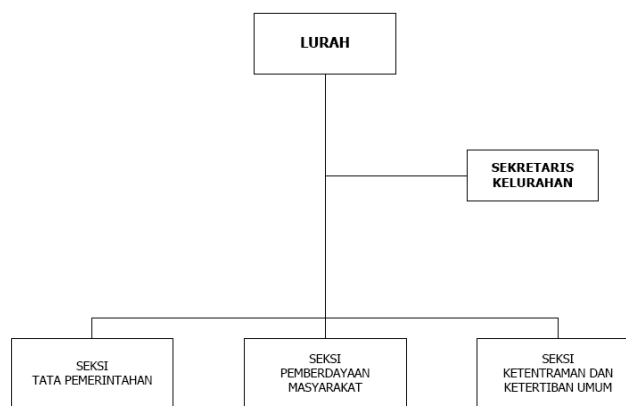
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal. Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur adalah sebagai berikut :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur sesuai lampiran II Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 dapat dilihat sebagai berikut :



2. Tugas, Pokok dan Fungsi

a. Lurah

- 1) Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
- 2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota;
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- 4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3), Lurah mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kegiatan kelurahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
 - c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan petunjuk / bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan bermasyarakat;
 - e. Melaksanakan sebagian tugas bupati di kelurahan dalam bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;

- f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk legalisasi surat-surat yang diperlukan warga dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Membantu meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
- h. Menyusun usulan-usulan dan masukan untuk diusulkan ke pemerintahan kecamatan dan sebagai bahan penyusunan program pembangunan di kelurahan;
- i. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian warga sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan sejahtera;
- j. Memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan;
- k. Menetapkan keputusan, instruksi, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;
- l. Bersama aparat terkait menginventarisasi dan memecahkan permasalahan yang muncul baik masalah pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan agar terwujud rasa aman dan tenteram bagi masyarakat;
- m. Membantu meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembanguan;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dengan cara mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun untuk bahan langkah-langkah tindak lanjut atau bahan laporan kepada atasan;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Sekretaris Kelurahan

- 1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi, perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kegiatan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan / petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan kebijakan lurah dalam rangka tindak lanjut tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemsayarakatan;
 - f. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasar hasil rangkuman rencana kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kelurahan;
 - g. Melaksanakan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan atasan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;

- h. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- i. Menyusun konsep laporan kegiatan lurah, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan laporan-laporan yang lain;
- j. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, dan membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pemilihan Umum.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan / petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang lain yang berkaitan dengan tugas Lurah di bidang Pemerintahan;
- f. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan;
- g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bidang pertanahan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mendapatkan hasil yang optimal;
- h. Mengumpulkan bahan untuk pembinaan serta menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat agar dapat diketahui upaya penyelesaiannya;
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, mutasi penduduk dan administrasi dibidang pemerintahan yang lain;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas ;
 - a. Menyusun program kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang lain yang berkaitan dengan tugas Lurah di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan agar tercipta rasa aman dan tenteram;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - h. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

- i. Memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan / persengketaan yang antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan sehingga tercipta kerukunan warga;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang pembangunan, perekonomian, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;
 - a. Menyusun program kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- g. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat di wilayah kelurahan dan melaporkan hasilnya kepada atasan;
- j. Menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa, lembaga desa, pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya untuk kesejahteraan dan peningkatan sumber daya aparat desa / masyarakat;
- k. Menyusun konsep rencana pembinaan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar;
- l. Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;

- m. Membantu pembinaan, koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana umum di lingkungan kelurahan;
- n. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- o. Melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- p. Membuat konsep laporan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, produksi dan lingkungan hidup yang ada di wilayah kelurahan;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- r. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

C. Sumber Daya di Kelurahan

1. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur diperlukan sumber daya manusia dan sarana / perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

Selanjutnya data kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai di Kantor Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur sebanyak 8 (delapan) orang dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

❖ Pendidikan S1	sebanyak	3 (tiga) orang
❖ Pendidikan D3	sebanyak	2 (dua) orang
❖ Pendidikan SLTA	sebanyak	2 (dua) orang
❖ Pendidikan SLTP	sebanyak	1 (satu) orang

b. Jumlah pegawai dilihat dari golongan ruang PNS sebagai berikut :

❖ Golongan/Ruang III/D	1 (satu) orang
❖ Golongan/Ruang III/C	2 (dua) orang
❖ Golongan/Ruang III/B	1 (satu) orang
❖ Golongan/Ruang III/A	1 (satu) orang
❖ Golongan/Ruang II/C	3 (tiga) orang

2. Perlengkapan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur diperlukan sarana yang memadai sebagai faktor pendukung adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Bermotor Roda 2	: 4 Unit
b. Kendaraan Roda 2 (sepeda)	: 1 Unit
c. Gedung Kantor	: 1 Unit
d. Meja Kantor	: 4 Buah
e. Kursi Kantor	: 4 Buah
f. Meja Rapat	: 4 Buah
g. Kursi Rapat	: 45 Buah
h. Kursi Kayu	: 18 Buah
i. Meja Kayu	: 11 Buah
j. Kursi Besi	: 25 Buah
k. Almari Kayu	: 4 Buah
l. Filling Cabinet	: 5 Buah
m. Komputer	: 3 Unit
n. Mesin Ketik	: 2 Buah
o. Kursi kayu	: 5 buah
p. Printer	: 2 buah
q. Sound System	: 1 set

D. Kinerja Pelayanan di Kelurahan

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan Kejambon setiap kali warga masyarakat akan mohon surat-surat di Kelurahan diharapkan membawa pengantar dari Ketua RT dan persyaratan-persyaratan harus lengkap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya.

Aparatur pemerintahan kelurahan juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan baik RT, RW ataupun lembaga lainnya untuk menyampaikan informasi / hal-hal yang perlu masyarakat untuk ketahui. Setiap kali warga masyarakat meminta surat ke kantor kelurahan, aparatur kelurahan akan memberikan saran / keterangan bilamana ada warga masyarakat yang kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan.

Setiap 1 (satu) tahun sekali di Kelurahan Kejambon diadakan Musywarah Kelurahan (MusKel) guna membahas rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun yang ada di Kelurahan Kejambon baik ditingkat RT maupun di lingkup Kantor Kelurahan itu sendiri.

E. Tantangan / Pengembangan Pembangunan Dan Pelayanan di Kelurahan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan yang prima, di Kantor Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur masih banyak membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- ❖ Belum tersedianya ruang komputer dan ruang arsip.
- ❖ Komputer yang ada hanya 3 unit, 1 Unit tidak layak sehingga menghambat pelayanan dan pekerjaan;
- ❖ Kendaraan dinas yang masih terbatas karena hanya ada 2 (dua) unit yang kondisinya baik sehingga menghambat koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkup kelurahan.
- ❖ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih sangat kurang
- ❖ Sering terjadi banjir pada musim hujan;
- ❖ Masih banyak lahan/pekarangan kosong yang kurang produktif.
- ❖ Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik semakin meningkat.
- ❖ Perkembangan teknologi informasi semakin besar dan kebutuhan pelayanan berbasis IT cukup besar.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

A. Kondisi Sekarang (Saat ini)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut masih dijumpai adanya beberapa isu-isu strategi yang menjadi hambatan dan tantangan yaitu :

1. Bidang Pemerintahan

- a. Belum tertibnya administrasi kependudukan di Kelurahan Kejambon
- b. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. Kurangnya kesadaran generasi muda untuk berperan aktif dalam kepengurusan kelembagaan masyarakat;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana bidang pemerintahan di Kelurahan Kejambon.

2. Bidang Keamanan dan Ketertiban

- a. Belum adanya Pos Kamling di tiap RT yang ada di Kelurahan Kejambon;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Siskamling
- c. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan peraturan pemerintah daerah di bidang keamanan dan ketertiban;
- d. Belum terpenuhinya jumlah satuan Linmas.
- e. Belum terpenuhinya seragam hansip dan linmas

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya Pola Hidup Sehat;
- b. Kurangnya pengetahuan generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan Obat-obatan terlarang;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK;
- d. Belum optimalnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat;
- e. Kurangnya pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan ketrampilan.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang pembangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan;

- g. Tidak lancarnya saluran spal sehingga menyebabkan banjir pada musim hujan;
- h. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berswadaya gotong royong;

B. Kondisi yang di inginkan

Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja dan kegiatan Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur maka diharapkan dapat mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

- a. Meningkatannya tertib administrasi kependudukan di tingkat RT dan Kelurahan;
- b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kewajibanya membayar pajak/PBB
- c. Terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan RT, RW, lembaga masyarakat dan generasi muda untuk berperan aktif dalam kelembagaan masyarakat dan pembangunan;
- d. Terpenuhinya sarana dan prasarana bidang pemerintahan di Kelurahan Kejambon .

2. Bidang Keamanan dan Ketertiban

- a. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman, dan tertib;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan yang didukung dengan melaksanakan Siskamling;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat agar patuh terhadap hukum dan melaksanakan Peraturan Daerah di Bidang Keamanan dan Ketertiban;
- d. Tersedianya data administrasi Satuan Linmas dan meningkatnya ketrampilan bagi anggota linmas/hansip.
- e. Tersedianya pakaian seragam linmas/hansip yang lengkap.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Bertambahnya pengetahuan tentang pentingnya Pola Hidup Sehat;
- b. Tidak terjadinya penyalahgunaan NAPZA dan Obat-obatan terlarang;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK Kelurahan Kejambon;

- d. Terciptaya pola hidup sehat dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat;
- e. Berkurangnya warga yang Buta Huruf dan meningkatnya ketrampilan bagi masyarakat.
- f. Terwujudnya kantor kelurahan sebagai tempat pelayanan yang nyaman;
- g. Terciptanya lingkungan kelurahan dan pemukiman penduduk yang bersih, indah, dan bebas banjir;
- h. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungannya.

Adapun permasalahan-permasalahan pelayanan Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal beserta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhinya tersebut diatas dapat dirumuskan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

BAB IV

VISI , MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi

Untuk mencapai sasaran pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat pada akhir tahun 2019, perlu disepakati rencana pembangunan dari hasil penyaringan aspirasi masyarakat yang ditetapkan dalam visi yang ingin dicapai yaitu : ***"MEWUJUDKAN KELURAHAN YANG MENGEDEPANKAN PELAYANAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT."***

Visi tersebut ditetapkan sesuai Visi Kota Tegal yaitu ***" TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT BERBASIS PELAYANAN PRIMA."***

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara peningkatan kinerja :

1. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara terbuka;
2. Meningkatkan manajemen dan tertib administrasi pembangunan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kinerja aparatur dan lembaga / kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

C. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapainya

D. Sasaran

Pengertian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan dan bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan yang mengacu pada visi, misi serta tugas pokok dan fungsi kelurahan, maka untuk periode waktu 5 (lima) ke depan, Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menetapkan beberapa tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah sebagaimana dirumuskan dan disajikan dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN KELURAHAN KEJAMBON

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur Pemerintah kelurahan	1. Penempatan personil yang kapabel pada bidang tugas yang sesuai dan tepat 2. Meningkatnya loyalitas pegawai dan kinerja yang handal
2.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya pembinaan administrasi dan teknis secara intensif dan berkesinambungan terhadap aparatur kelurahan

3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean government</i>) 2. Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima secara optimal, cepat, tepat dan akurat 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 5. Meningkatnya kualitas pengawasan internal & eksternal
4.	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	1. Terdatanya seluruh masyarakat dalam administrasi kependudukan sebagai modal dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan 2. Meningkatnya pengelolaan arsip-arsip dan dokumen dengan baik
5.	Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana umum serta fasilitas Kantor Kelurahan	1. Meningkatnya kualitas, kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas kantor untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat
6.	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup dan mendorong budaya bersih dan sehat	1. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup. 3. Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan dengan TPST yang tersedia di Kelurahan 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat beserta anggota keluarganya.
7.	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	1. Terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib dan damai 2. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtrantibmas
8.	Meningkatkan gotong royong masyarakat dalam menjaga dan mencegah tindak kejahatan dan kekerasan	1. Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat 2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat 3. Tercegahnya tindak pidana kejahatan dan kekerasan

9.	Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan yang difasilitasi PKK	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB. 2. Terwujudnya pola hidup sehat dan lingkungan yang sehat 3. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak; 4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
10.	Meningkatkan keberdayaan organisasi pemuda dan prestasi olah raga	1. Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda 2. Meningkatnya prestasi olah raga Kota Tegal
11.	Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kelembagaan 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3. Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar PBB tepat waktu untuk pembangunan 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bermartabat.

E. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjelaskan pemikira-pemikiran secara konseptual, analisis, realistis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran. Berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Strategi Renstra Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal adalah :

1. Mengembangkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur Pemerintah Kelurahan Kejambon melalui memberikan kesempatan mengikuti kursus, pendidikan dan pelatihan-pelatihan teknis dan administrasi;
2. Mengembangkan pola hubungan kerja baik internal maupun eksternal dan lintas sektoral melalui Peningkatan Koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dalam menata administrasi kependudukan dan pembangunan;

3. Meningkatkan dan Mengoptimalkan sarana dan prasarana sebagai fasilitator pelayanan serta mendorong masyarakat untuk berperan dalam pembangunan melalui terpenuhinya sarana dan prasarana umum dan fasilitas kantor kelurahan;
4. Mengembangkan komunikasi dan interaksi konstruktif antara Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat;
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal melalui peningkatan SDM anggota Satuan Linmas dalam menjaga dan mencegah tindak kejahatan dan kekerasan;
6. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan melalui mengoptimalkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda untuk berperan dalam kelembagaan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat;
7. Mengoptimalkan dan meningkatkan SDM bagi Kader di RT dan RW dalam menciptakan pola hidup bersih dan sehat serta menuntaskan pendidikan wajar 9 tahun melalui Pertemuan dan Sosialisasi masyarakat dan Forum Pertemuan RT/RW Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

F. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksana program-program pembangunan;
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang tepat sasaran, tepat waktu dan berhasil guna, Kebijakan Pemerintah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal adalah dengan langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Sinkronisasi rencana program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan wilayah Kelurahan dengan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tingkatan yang lebih tinggi;
2. Fasilitasi dan motivasi program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas;
4. Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas yang bermuara pada peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas SDM aparat kelurahan sehingga tercipta aparat kelurahan yang profesional, berdedikasi tinggi, berdaya guna dan berhasil guna serta transparan dalam bidang administrasi perkantoran;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pembangunan serta membuka kesempatan lembaga, tokoh agama dan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan;
8. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan aparat keamanan untuk sosialisasi masalah hukum dan peraturan-peraturan pemerintah daerah;
9. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk penyelesaian masalah pola hidup sehat dan bersih serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
10. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mewujudkan fasilitas sarana prasarana pelayanan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
11. Melaksanakan koordinasi serta membuat usulan anggaran dengan SKPD terkait untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan;
12. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan dalam hal pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat;
13. Menciptakan dan menjaga kondusivitas keamanan, ketentraman dan ketertiban guna mendukung masuk dan berkembangnya investasi;
14. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan
15. Melaporkan hasil program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dalam 5 (lima) tahun mendatang tersebut di atas dengan penyajian tabel 4.3 sebagai berikut :

BAB V
PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian yang tersusun secara sistematis berdasarkan isu-isu sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Program-program yang akan dilaksanakan sesuai bidang urusan Pemerintahan Kelurahan Kejambon adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK);
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Selanjutnya program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan sesuai rencana kerja tahunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dicapai dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- e. Penyediaan belanja alat tulis kantor.
- f. Penyediaan belanja barang cetakan dan penggandaan.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- j. Penyediaan makanan dan minuman rapat.
- k. Penyediaan akomodasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dicapai dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
3. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)
- Program ini dicapai dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi Areal Pemakaman
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Kantor Kelurahan
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program ini dicapai dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Program ini dicapai dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
- Program ini dicapai dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW
 - b. Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan
 - c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

B. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mengerti dan mengetahui makna dari Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Indikator kinerja** adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
2. **Kinerja** adalah unjuk kerja atau prestasi kerja yang diwujudkan oleh suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu, atau dengan kata lain bahwa Kinerja adalah merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

3. **Pengertian Indikator Kinerja** adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai, ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
4. **Pendanaan Indikatif** adalah merupakan perhitungan kebutuhan pendanaan sementara setiap program. Perhitungan kebutuhan pendanaan dihitung berdasarkan besarnya permasalahan yang harus diselesaikan. Perhitungan kebutuhan pendanaan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah dirumuskan, maka Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pemerintah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dalam kurun waktu 2014–2019 secara terperinci pada tabel 5.1 sebagai berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja pembangunan daerah akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja digunakan untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Indikator kinerja dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi pembangunan yang diharapkan di masa mendatang. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pembangunan Daerah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2010-2015. Adapun penetapan indikator kinerja daerah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2010- 2015 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	Program Administrasi Perkantoran								
1.	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase pemohon adminduk yang terlayani sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
3.	Persentase sarpras yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C.	Program Perencanaan Pambangunan								
5.	Tersusunnya kesepakatan Musrenangkel	1 dok /th	1 dok /th	1 dok /th	1 dok /th	1 dok /th	1 dok /th	1 dok /th	1 dok /th
D.	Program Akselerasi Percepatan Infrastruktur kelurahan (APIK)								
6.	Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%	50%
7.	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%	50%
E.	Program Pembaradayaan Lemabaga Kemasyarakatan								
8.	Persentase Posyandu AKtif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase Posbindu Aktif	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Tahun 2014-2019 yang telah disusun merupakan dasar / pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Sedangkan pedoman yang lebih bersifat operasional disusun Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan dari Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang telah disusun dan semoga bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada masing-masing Kasie selama 5 (lima) tahun kedepan dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

Tegal, Oktober 2014
Lurah Kejambon

Zainal Asikin, S.Sos
NIP. 19640318 198603 1 013

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kode		Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2014	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1 06 1 20 13 31			PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN / APIK				185.786.000		264.364.600		290.801.060		319.881.166		351.869.283		
1 06 1 20 13 31 01			Pemb/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan				106.163.000	7 %	116.779.300	11 %	128.457.230	15 %	141.302.953	25 %	155.433.248		
1 06 1 20 13 31 02			Pemb/Rehabilitasi Saliran Drainase				79.623.000	10 %	87.585.300	12 %	96.343.830	14 %	105.978.213	15 %	116.576.034		
1 06 1 20 13 31 05			Pemb/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkr. Kantor Kelurahan				-	1 Pkt	60.000.000	1 Pkt	66.000.000	1 Pkt	72.600.000	1 Pkt	79.860.000		
1 06 1 20 13 21			PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				7.330.000		10.563.000		11.619.300		12.781.230		22.059.353		
1 06 1 20 13 21 15			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tk. Kelurahan	1 Dok			7.330.000	1 Dok	8.063.000	1 Dok	8.869.300	1 Dok	9.756.230	1 Dok	10.731.853		
			Penyusunan Renja / RKPD SKPD	1 Dok			-	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.750.000	1 Dok	3.025.000	1 Dok	3.327.500		
			Penyusunan Renstra SKPD	1 Dok									-	1 Dok	8.000.000		
1 20 1 20 13 01			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				69.004.000		75.904.400		83.494.840		91.844.324		101.028.756		
1 20 1 20 13 01 02			Penyediaan Sumber Daya Air, Jasa Komunikasi dan Listrik	12 Bln			8.400.000	12 Bln	9.240.000	12 Bln	10.164.000	12 Bln	11.180.400	12 Bln	12.298.440		
1 20 1 20 13 01 03			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	4 Unit			600.000	4 Unit	660.000	4 Unit	726.000	4 Unit	798.600	4 Unit	878.460		
1 20 1 20 13 01 07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bln			34.312.000	12 Bln	37.743.200	12 Bln	41.517.520	12 Bln	45.669.272	12 Bln	50.236.199		
1 20 1 20 13 01 08			Penyediaan Jasa dan Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bln			3.600.000	12 Bln	3.960.000	12 Bln	4.356.000	12 Bln	4.791.600	12 Bln	5.270.760		
1 20 1 20 13 01 10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bln			4.612.000	12 Bln	5.073.200	12 Bln	5.580.520	12 Bln	6.138.572	12 Bln	6.752.429		
1 20 1 20 13 01 11			Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12 Bln			2.830.000	12 Bln	3.113.000	12 Bln	3.424.300	12 Bln	3.766.730	12 Bln	4.143.403		
1 20 1 20 13 01 12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	12 Bln			1.250.000	12 Bln	1.375.000	12 Bln	1.512.500	12 Bln	1.663.750	12 Bln	1.830.125		
1 20 1 20 13 01 13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln			1.200.000	12 Bln	1.320.000	12 Bln	1.452.000	12 Bln	1.597.200	12 Bln	1.756.920		
1 20 1 20 13 01 15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	12 Bln			2.000.000	12 Bln	2.200.000	12 Bln	2.420.000	12 Bln	2.662.000	12 Bln	2.928.200		
1 20 1 20 13 01 17			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bln			4.600.000	12 Bln	5.060.000	12 Bln	5.566.000	12 Bln	6.122.600	12 Bln	6.734.860		
1 20 1 20 13 01 18			Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	12 Bln			5.600.000	12 Bln	6.160.000	12 Bln	6.776.000	12 Bln	7.453.600	12 Bln	8.198.960		
1 20 1 20 13 02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				22.215.000		24.436.500		26.880.150		29.568.165		32.524.982		
1 20 1 20 13 02 09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 PKT			11.255.000	1 Th	12.380.500	1 Th	13.618.550	1 Th	14.980.405	1 Th	16.478.446		
1 20 1 20 13 02 22			Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	1 Th			3.500.000	1 Th	3.850.000	1 Th	4.235.000	1 Th	4.658.500	1 Th	5.124.350		
1 20 1 20 13 02 24			Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas	12 Bln			4.320.000	12 Bln	4.752.000	12 Bln	5.227.200	12 Bln	5.749.920	12 Bln	6.324.912		
1 20 1 20 13 02 28			Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Th			2.140.000	1 Th	2.354.000	1 Th	2.589.400	1 Th	2.848.340	1 Th	3.133.174		
1 20 1 20 13 02 29			Pemeliharaan Rutin / berkala Mebeleur	1 Th			1.000.000	1 Th	1.100.000	1 Th	1.210.000	1 Th	1.331.000	1 Th	1.464.100		
1 22 1 20 13 16			PROGRAM PEMELIHARAAN KANTORANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL				281.693.000		309.862.300		340.848.530		374.933.383		412.426.721		

Kode			Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4																		
1 22 1 20 13 04	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan sisikamsawakarsa di daerah		Meningkatnya keamanan lingkungan masyarakat kelurahan	12	Bln	10.950.000	12	Bln	12.045.000	12	Bln	13.249.500	12	Bln	14.574.450	12	Bln	16.031.895			
1 22 1 20 13 20	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN					147.559.000			162.314.900			178.546.390			196.401.029			216.041.132			
1 22 1 20 13 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Tertelaksananya Kegiatan / Operasional RT/RW	12	Bln	123.184.000	12	Bln	135.502.400	12	Bln	149.052.640	12	Bln	163.957.904	12	Bln	180.353.694			
1 22 1 20 13 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan		Tertelaksananya Kegiatan PKK Kelurahan	12	Bln	16.375.000	12	Bln	18.012.500	12	Bln	19.813.750	12	Bln	21.795.125	12	Bln	23.974.638			
1 22 1 20 13 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Tertelaksananya Kegiatan LPMK, Wartekel dan Karang Taruna	12	Bln	8.000.000	12	Bln	8.800.000	12	Bln	9.680.000	12	Bln	10.648.000	12	Bln	11.712.800			
						431.894.000			537.583.400			591.341.740			650.475.914			723.523.505			

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
Target		Rp	
15		16	
		1.412.702.109	
62	%	648.135.731	
55	%	486.106.377	
4	Lokal	278.460.000	
		64.352.883	
5	Dok	44.750.383	
5	Dok	11.602.500	
1	Dok	8.000.000	
		421.276.320	
60	Bln	51.282.840	
20	Unit	3.663.060	
60	Bln	209.478.191	
60	Bln	21.978.360	
60	Bln	28.156.721	
60	Bln	17.277.433	
60	Bln	7.631.375	
60	Bln	7.326.120	
60	Bln	12.210.200	
60	Bln	28.083.460	
60	Bln	34.188.560	
		135.624.797	
5	Th	68.712.901	
5	Th	21.367.850	
60	Bln	26.374.032	
5	Th	13.064.914	
5	Th	6.105.100	
		1.719.763.934	

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
Target		Rp
25		16
60	Bln	66.850.845
		900.862.451
60	Bln	752.050.638
60	Bln	99.971.013
60	Bln	48.840.800
		2.934.818.559